



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.8/Kep. 1129- Kesra/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) lampiran

TENTANG

SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME (AIDS),
TUBERKULOSIS DAN MALARIA
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberkulosis dan Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian serta berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk percepatan Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, perlu dibentuk Satuan Tugas dan dilakukan penanganan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik milik Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran prioritas, strategi dan program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon;

- d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
- e. melaksanakan dan mengalokasikan program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
- f. monitoring dan mengevaluasi program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon;
- g. mengkoordinasikan kecamatan dan desa/kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan Sumber Daya, Sumber Dana dan Pemutakhiran Data AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon;
- h. melaksanakan sosialisasi kepada kecamatan sampai dengan kelurahan/desa mengenai program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon;
- i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas dibantu oleh Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.8 /Kep. 1129 Kesra/2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : SATUAN TUGAS PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME
(AIDS), TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME (AIDS),
TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI KABUPATEN CIREBON

- I. Pembina : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- V. Sekretaris : Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Dinas Pendidikan
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
7. Ketua TP. PKK Kabupaten Cirebon
8. Kepala Bidang SDK pada Dinas Kesehatan
9. Kepala Bidang Kesmas pada Dinas Kesehatan
10. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
11. Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan
12. Camat se-Kabupaten Cirebon
13. Kuwu dan Lurah se- Kabupaten Cirebon
14. Ketua Baznas Kabupaten Cirebon
15. Corporate Social Responsibility Perusahaan
16. Ketua LSM di Kabupaten Cirebon
16. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.8 /Kep. 1129 - Kesra/2023
TANGGAL : 27 November 2023
TENTANG : SATUAN TUGAS PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME
(AIDS), TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI
KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME (AIDS),
TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI KABUPATEN CIREBON

1. Sekretariat Daerah : Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon :
 - a. Mengkoordinasikan peningkatan komitmen peran dan dukungan seluruh jajaran lintas sektor.
 - b. Mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor untuk menjamin alokasi anggaran AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.
 - c. Memfasilitasi ketersediaan program dan anggaran AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dalam akselerasi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan *Sustainable Development Goals*.
 - d. Mengintegrasikan Indikator AIDS, Tuberkulosis dan Malaria pada Dokumen Perencanaan Pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon : Memastikan pembangunan rumah/kawasan permukiman sesuai dengan standar kesehatan.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Prerempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon : Menjembatani dan melakukan pendampingan terhadap penderita AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dengan memberikan dukungan/bantuan psikososial serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam peran serta pada kegiatan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.
5. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon : Memberikan dukungan bantuan bagi pasien AIDS, Tuberkulosis dan Malaria terutama dengan keluarga miskin mencakup Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai, pemberian makanan tambahan, dan biaya transport untuk berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon : Melakukan sosialisasi/publikasi/promosi tentang program kesehatan prioritas termasuk AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dalam kurikulum pendidikan.

7. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon : Memasukan muatan pencegahan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dalam kurikulum pendidikan.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon : Ikut serta dalam promosi dan upaya pencegahan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dalam lingkungan keluarga.
9. Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cirebon : Menggerakkan pelaksanaan promosi tentang pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
10. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon : Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam program Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dengan bekerja sama baik secara lintas sektor program maupun pemberdayaan masyarakat dan jejaring AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.
11. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon :
 - a. Melakukan sosialisasi/publikasi/promosi tentang program kesehatan prioritas termasuk AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di media cetak/elektronik.
 - b. Mengkoordinasikan peningkatan komitmen, peran dan dukungan seluruh jajaran lintas sektor.
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor untuk menjamin alokasi anggaran AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.
12. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon : Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Cirebon.
13. Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon : Mengkoordinasikan upaya peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan dalam layanan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Cirebon.
14. Kantor Agama Kementerian Kabupaten Cirebon :
 - a. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan skrining Tuberkulosis pada semua institusi pendidikan agama
 - b. Memasukan materi HIV/AIDS pada calon pengantin.
15. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon : Menyalurkan dana bantuan untuk pemberian makanan tambahan bagi Penderita AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.
16. Rumah Sakit se-Kabupaten Cirebon : Menyelenggarakan pelayanan dalam penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria sesuai dengan standar.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Cirebon : Menyelenggarakan pelayanan dalam Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria sesuai dengan standar dan menjangkau langsung di kelompok beresiko di wilayah kerjanya dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
18. Kecamatan se-Kabupaten Cirebon : Menggerakkan desa/kelurahan serta semua komponen di tingkat kecamatan dalam memastikan warganya yang terindikasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan, membantu

- tenaga kesehatan dalam memastikan penderita mau menjalani pengobatan dan upaya pencegahan supaya tidak menjadi sumber penular bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya.
19. Desa/kelurahan Kabupaten Cirebon se- : Menentukan prioritas upaya Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di tingkat desa/kelurahan yang menjadi bagian dari daftar kewenangan lokal berskala desa/kelurahan :
- Memastikan kegiatan prioritas upaya Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria tingkat desa/kelurahan menjadi bagian dokumen Perencanaan Pembangunan desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa/kelurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa).
 - Memastikan penderita mau menjalani pengobatan dan upaya pencegahan supaya tidak menjadi sumber penular bagi keluarga dan masyarakat di sekitar
 - Memastikan pendampingan oleh Perangkat Daerah, Pendampingan desa/kelurahan termasuk upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
 - Melakukan koordinasi untuk pembinaan dan pengawasan dengan Perangkat Daerah
 - Melakukan evaluasi kegiatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria oleh desa/kelurahan.
20. Organisasi Profesi Memfasilitasi peningkatan kapasitas anggota profesi dalam layanan dan penyebarluasan informasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.
21. Corporate Responsibility Perusahaan Social Menyalurkan dana bantuan untuk pemberian makanan tambahan bagi penderita AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.
22. Lembaga Masyarakat Swadaya Menjangkau populasi kunci atau beresiko terhadap penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dan melakukan pendampingan sebaya.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SunanKalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A-DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.3.3.2 / 189 /Kesra
Tanggal : 31 Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Acquired Immuno-deficiency Syndrome (AIDS), Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Cirebon.

Bahwa AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecatatan dan kematian serta berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub.
KEPALA BAGIAN KESRA,



Dr. H. MASHURI. M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711014 199403 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon;
5. Yth. Kabag Hukum Setda Kab. Cirebon.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN